



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan peningkatan kesejahteraan petani melalui keberlanjutan sistem irigasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1986 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sistem hukum nasional saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E 058);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 005 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0015);
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rayat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Provinsi, adalah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi irigasi dan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi dan pertanian di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
7. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

26. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberiar, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
27. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
28. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
29. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
31. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
32. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
33. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
34. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
35. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
36. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
37. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
38. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peranserta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan, dan rehabilitasi.
39. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
40. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
41. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
42. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

43. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
44. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
45. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46. Pertanian rakyat, adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luasan tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga yang mengusahakannya.
47. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, peranserta, berkeadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.
- (3) Irigasi bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian yang berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Irigasi adalah Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi yang meliputi pengembangan jaringan irigasi dan kelembagaan, pengelolaan jaringan irigasi, air irigasi dan aset irigasi serta pengendalian dan pengawasan sistem irigasi yang luasan daerah irigasinya 1000 ha sampai dengan 3000 ha serta yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

BAB IV PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi adalah keberlanjutan dan kemandirian.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi diwujudkan dalam bentuk kelestarian fungsi dan pemanfaatan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, embung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. Keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi yang diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dinas provinsi, P3A dan komisi irigasi provinsi;
 - d. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usahatani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usahatani;
 - e. adanya hubungan kemitraan antar seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Prinsip kemandirian pengelolaan sistem irigasi diwujudkan dalam aspek pembiayaan, teknis, dan kelembagaan.
- (2) Kemandirian kelembagaan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan studi banding.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

BAB V **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF**

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui P3A sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan melibatkan peranserta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dilaksanakan dengan pola satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.

BAB VI
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, yang sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi daerah setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.
- (6) Tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 10

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Gubernur.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain, konstruksi dan supervisi dari Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi seperti dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Pengembangan lahan pertanian dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi, pemerintah provinsi membentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dinas provinsi, P3A dan komisi irigasi provinsi.

Pasal 15

- (1) Petani pemakai air berkewajiban membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder pada satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer pada satu daerah irigasi.

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, Gubernur membentuk Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait, wakil P3A pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, wakil Pemerintah Provinsi dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Peranserta Masyarakat Petani Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dana dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya.
- (3) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A dan/atau melalui Gabungan P3A di wilayah kerjanya.
- (4) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 18

Pemerintah provinsi mendorong peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan P3A

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberdayaan P3A mempunyai kegiatan :
 - a. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan P3A, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 - c. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya dan kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi;
 - e. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat memperoleh bantuan teknis dari pemerintah.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Provinsi, P3A, dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 22

- (1) Pemerintah provinsi menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A dan pengguna air irigasi lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan dan diberitahukan kepada P3A dan pengguna irigasi lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 24

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan, pagar, dan tanaman.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggul atau kaki tanggul saluran/bangunan/ jalan inspeksi bagian luar dengan jarak:
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- (4) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunannya dengan jarak:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Pasal 25

Tatacara mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua **Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan atau rehabilitasi akibat terjadi keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total maksimal selama 3 (tiga) hari secara berselang.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder..
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (8) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain, konstruksi dan supervisi dari pemerintah provinsi.

BAB IX

PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 28

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan prioritas kepada :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan.
- (5) Penggolongan usaha pertanian rakyat dan pengusahaan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur .

Pasal 29

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian Instansi teknis terkait, dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Gubernur dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A; dan;
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 30

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur yang dilengkapi dengan rincian volume air yang dapat disediakan, rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder, dan tersier.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun oleh Gubernur melalui Dinas Provinsi, untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 31

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.

- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Keputusan Gubernur dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 32

- (1) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Gubernur apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
- (2) Tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air irigasi diatur lebih lanjut oleh Gubernur

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 34

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
- Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
 - Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (5) Untuk mewujudkan keandalan dalam penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemerintah Provinsi mengusahakan optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara sepadan.
- (6) Apabila ketersediaan air permukaan terbatas maka Pemerintah Provinsi dapat lebih menekankan penggunaan air bawah permukaan.
- (7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Provinsi dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- Pemerintah Provinsi menyusun rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), berdasarkan usulan dari P3A.
- Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait, dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi serta ditetapkan oleh Gubernur.
- Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, kecuali daerah irigasi lintas provinsi, dilimpahkan kepada Gubernur.

Pasal 36

- Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi disusun oleh Dinas Provinsi berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan pemakai air irigasi lainnya.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Provinsi.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi dalam rapat dewan sumber daya air daerah yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.
- Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Provinsi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi serta rencana tata tanam serta usulan P3A dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota yang disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan:
 - a. kebutuhan air irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan;
 - b. kesepakatan dengan P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi dapat dikerjasanakan dengan Dinas Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi kewajiban Dinas Provinsi untuk memperhatikan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi yang dimulai dari saluran primer, saluran sekunder sampai ke petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis dan sesuai dengan kesepakatan pihak P3A.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bagi-sadap wajib dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 39

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air irigasi di luar ketentuan pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Gubernur.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 40

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 41

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur.

BAB X PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 42

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta perbaikan hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pendukung pengelolaan irigasi antara lain kelembagaan pengelola irigasi, sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Provinsi melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Pemerintah provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 44

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 47

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara, baik aset dan/atau pengelolaannya kepada P3A diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Kelima
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat petani.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi, Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang daerah yang telah ditetapkan.
- (5) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi.
- (6) P3A melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi.
- (7) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyediakan sistem informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan dapat diakses oleh umum.

BAB XII
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi, antar wilayah administrasi terkait dan/atau antar sektor terkait.

- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Komisi Irigasi Provinsi, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi dengan luasan lebih besar dari 3.000 ha yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XIII **ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI**

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerah.
- (2) Dinas Provinsi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian bersama instansi terkait.
- (3) Pemerintah Provinsi secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung pewilayahan komoditas pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Provinsi yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 53

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 54

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi, dilakukan Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A.

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 57

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi tetapi belum menjadi prioritas provinsi, maka Pemerintah Provinsi dapat saling bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam pembiayaan.

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A berdasarkan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna lain jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (6) Besaran dan bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota P3A.
- (7) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi oleh pengguna lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 59

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi antar Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga **Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi**

Pasal 60

- (1) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota atas dasar asas proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 61

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat maupun cair dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak kualitas air irigasi dan fungsi bangunannya;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di wilayah daerah sempadan saluran;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul-tanggul saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tanggul-tanggul saluran, brem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi;
- i. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan kualitas air;
- j. menambah, mengubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa;
- k. merusak, mengambil fasilitas sarana prasarana jaringan irigasi.

Pasal 62

(1) Tanpa izin Gubernur, dilarang:

- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya;
- b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran;
- c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
- e. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari jaringan irigasi dan sekitar bendung;
- f. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran;
- g. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi karena menyalahi penerapan prinsip sistem penggunaan kembali kelebihan air.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVI

TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di aras pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihian kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihian kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar secara musyawarah mufakat tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang difasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan kepada PPNS atau pejabat penyidik umum atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dapat dikenakan:
 - a. teguran;
 - b. peringatan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, huruf h dan huruf j serta Pasal 62 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d selain dikenakan sanksi pencabutan izin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan dan pemulihian fungsi jaringan irigasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain penyidik umum, PPNS diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (4), Pasal 61 dan Pasal 62 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Disamping dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggar dapat dikenakan pidana tambahan berupa mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah kejahatan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1986 tentang Irigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2009
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

TTD

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2009
**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

TTD

BENNY R. NDOENBOEY

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 012 SERI D NOMOR 004.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

1. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan mendasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam Pasal 41, mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Peraturan Pemerintah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif. Untuk menindaklanjuti ketentuan tentang pengelolaan irigasi di daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1986 tentang Irigasi, yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan dan pemikiran sebagai berikut :
 - a. Irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan kesejahteraan petani pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian. Oleh karena tujuan pembangunan pertanian telah mengalami perubahan, yaitu dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, maka sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatahan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A dan Dinas atau Instansi Kabupaten/Kota atau Provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi Instansi Pemerintah, P3A, dan Komisi Irigasi.

- c. Sebagai upaya untuk menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan P3A dengan mempermatikan prinsip kemandirian.
- d. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :
 - 1) adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
 - 2) terjadinya kerawanan ketersediaan air secara regional;
 - 3) meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
 - 4) makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.
- e. Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta.

P3A menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- f. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.
- g. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta. P3A bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.
- h. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.

- i. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.
Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
- j. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota, Komisi Irigasi Provinsi dibentuk oleh Gubernur. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota.
- k. Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.

Peran serta masyarakat bermakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara stakeholders lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui P3A bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan daerah.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketahanan pangan" adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian ini lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagi masyarakat, bukan pada komoditinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kemandirian" yaitu pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan "waduk" adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan "waduk lapangan" adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- a. kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- b. konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "norma" adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan.

Yang dimaksud dengan "standar" adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

Yang dimaksud dengan "pedoman" adalah: acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

Yang dimaksud dengan "manual" adalah: panduan pengoperasian yang berisikan tatacara untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah, antara lain masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pola satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan skunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada P3A dari Pemerintah Provinsi diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-

teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi Pemerintah Provinsi yang sudah ada.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Maksud "dilakukan bersamaan" adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan "pengembangan lahan pertanian beririgasi", antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud "kesiapan petani setempat" adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. Pemerintah Provinsi memfasilitasi terselenggaranya Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sesuai dengan asas partisipasi yang dianut dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, maka Pemerintah Provinsi sangat membutuhkan peranserta petani baik P3A, Gabungan P3A maupun Induk P3A, sehingga kemandirian petani dan keberlanjutan sistem irigasi dapat terwujud.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan" dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Komisi Irigasi, P3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.

Tahun irigasi untuk setiap daerah irigasi ditetapkan dalam 2 (dua) masa irigasi, yaitu: a) masa irigasi musim hujan (Oktober – Maret); b) masa irigasi musim kemarau (April – September). Selama masa irigasi musim hujan, tanaman utama di sawah adalah padi dan selama masa irigasi

musim kemarau sesuai potensi wilayah tanamannya adalah padi dan non-padi. Penggunaan air irigasi di luar kesepakatan tanaman yang disepakati untuk masa irigasi musim hujan dan kemarau harus mendapat ijin dari P3A setempat serta Komisi Irigasi tingkat Provinsi.

Ayat (5)

Penggunaan air di petak irigasi harus melalui saluran tersier dan kuaier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan. Penggunaan air irigasi di petak tersier diserahkan kepada P3A kemudian menugaskan kepada Pelaksana Teknis (Ulu-ulu P3A) untuk mengelola air irigasi mengikut petunjuk dari Instansi pengelola irigasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadual kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengamanan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai "pihak lain" dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/P3A.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas peiayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pengusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air irigasi untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi (buah naga), usaha restoran perikanan, bisnis pertambakan, dll. Penetapan kriteria perijinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap lingkungan, peran serta petani setempat, ciri usahatani yang dilakukan (padat karya, mekanis, dll).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengembang"; antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan "izin prinsip alokasi air" adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Temasuk dalam pelaksanaan "peningkatan sistem irigasi yang sudah ada" adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan air irigasi" adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh Pemerintah melalui P3A.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan air untuk pertanian rakyat" adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhannya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan "sistem irigasi yang sudah ada" adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase (*re-use system*) harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air tanpa merusak fungsi bangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah :

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketersediaan air untuk irigasi lebih diutamakan dengan memanfaatkan secara optimal dari permukaan. Namun demikian pada kondisi dan daerah-daerah tertentu dapat memanfaatkan juga air bawah tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Rencana tata tanam disusun oleh Dinas Provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam Kabupaten/Kota tersebut yang menjadi kewenangan Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dewan sumber daya air" adalah merupakan wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, atau wilayah sungai).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 38

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "rencana teknis" adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis jaringan irigasi ditetapkan oleh Dinas Provinsi.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Ayat (3)

Yang dimaksud "alat pengukur debit" adalah alat yang terpasang di bangunan bagi maupun bangunan bagi-sadap yang berfungsi untuk mengukur debit air yang dialirkan melalui pintu bagi maupun pintu bagi-sadap

Yang dimaksud "papan operasi" adalah papan yang terpasang di bangunan bagi dan bagi-sadap yang berisikan informasi tentang alokasi air yang harus disalurkan melalui pintu bagi dan pintu bagi-sadap.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan", misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendukung pengelolaan irigasi", antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas..

Pasal 44

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional, yang dimulai sejak saat ditetapkannya peraturan daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh daerah mulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud "diserahkan sementara" adalah Penyerahan pengelolaan jaringan irigasi dari pemerintah kepada P3A berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Pasal 48

Ayat (1)

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 49

Ayat (1)

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan daerah.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.